



# Penegakan Hukum Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Lubuk Larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo

Hardiyanto<sup>1</sup>, Rahmi Hidayati Al Idrusiah<sup>2</sup>, Maryani<sup>3</sup>, Muhammad Farhan HR<sup>4</sup>

<sup>1</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [hardiyanto.jambi87@gmail.com](mailto:hardiyanto.jambi87@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [rahmihidayati@uinjambi.ac.id](mailto:rahmihidayati@uinjambi.ac.id)

<sup>3</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [maryani@uinjambi.ac.id](mailto:maryani@uinjambi.ac.id)

<sup>4</sup> UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan [farhanhr35@gmail.com](mailto:farhanhr35@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Received Sept, 2025

Revised Sept, 2025

Accepted Sept, 2025

### Kata Kunci:

Lubuk Larangan, Pencurian Ikan, Hukum Adat, Tindak Pidana, Kawasan Lubuk Larangan

### Keywords:

Lubuk Larangan, Fish Theft, Customary Law, Criminal Offenses, Lubuk Larangan Area

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, Jambi, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui metode kualitatif studi kasus. Lubuk larangan merupakan kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi yang berfungsi sebagai kawasan konservasi perikanan, sarana penguatan gotong royong, dan instrumen penegakan norma adat. Namun, praktik pencurian ikan di kawasan ini masih terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum positif (KUHP dan UU Perikanan) kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap lubuk larangan. Masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dianggap lebih adil, cepat, dan mampu memulihkan hubungan sosial. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah, melibatkan perangkat desa, nenek mamak, dan tokoh masyarakat, dengan sanksi yang bersifat material, sosial, dan moral, serta disertai sumpah adat untuk memberikan efek jera. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya peran hukum adat sebagai living law yang mampu menjaga keseimbangan sosial-ekologis dan mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara hukum adat, hukum positif, dan nilai-nilai agama diperlukan untuk memastikan keberlanjutan lubuk larangan sebagai warisan budaya dan sumber daya ekonomi masyarakat.

## ABSTRACT

This study examines the crime of fish theft in the lubuk larangan of Muko-Muko Bathin VII District, Bungo Regency, Jambi, using a juridical-empirical approach through a qualitative case study method. The lubuk larangan is a local wisdom of the Jambi Malay community that functions as a fisheries conservation area, a means of strengthening cooperation, and an instrument for enforcing customary norms. However, fish theft in this area still occurs and causes public unrest. The study results indicate that positive law enforcement (the Criminal Code and the Fisheries Law) is less effective in protecting the lubuk larangan. The community prefers resolution through customary law because it is considered fairer, faster, and able to restore social relations. The resolution is carried out through deliberation, involving village officials, grandmothers, and community leaders, with material, social, and moral sanctions, and accompanied by customary oaths to provide a deterrent effect. The study's conclusion emphasizes the

critical role of customary law as a living law that can maintain socio-ecological balance and support the principles of sustainable development. Synergy between customary law, positive law, and religious values is needed to ensure the sustainability of lubuk larangan as a cultural heritage and economic resource for the community.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Rahmi Hidayati Al Idrusiah

Institution: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Arif Rahman Hakim No.111, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Indonesia

Email: [rahmihidayati@uinjambi.ac.id](mailto:rahmihidayati@uinjambi.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, tradisi dan kearifan lokal. Salah satu tradisi yang masih terjaga hingga kini terutama terkait lingkungan hidup adalah praktik lubuk larangan. Akan tetapi, budaya kearifan lokal yang ada dalam masyarakat nusantara tersebut terancam terdegradasi. Hal ini diakibatkan oleh sebagian besar disebabkan ulah tangan manusia (Busriyanti, 2016). Kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air, maupun ekosistem lainnya, pada dasarnya disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang peduli, tidak bertanggung jawab, serta hanya mementingkan kepentingan pribadi (Syarifudin, 2013). Sebab manusia menjadi penyebab utama kerusakan dan pencemaran lingkungan atau malah sebaliknya memelihara dan menjaga lingkungan (Keraf, 2010).

Kabupaten Bungo memiliki salah satu ciri khas sosial masyarakat yang berbeda dengan wilayah lain pada penggunaan adat dalam budaya kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kearifan lokal budaya yang masih dikembangkan dan dimiliki sampai saat ini adalah lubuk larangan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lubuk larangan merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat desa dalam mengelola sumber daya perikanan dengan cara memelihara ikan di sungai selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan serta hasil panen dari lubuk larangan dimanfaatkan sesuai ketentuan adat dan dipengaruhi oleh keputusan para pemangku kepentingan. Pemanfaatannya dapat beragam, antara lain untuk kepentingan budaya, kebutuhan irigasi, upaya konservasi, maupun tujuan lain yang disepakati bersama (Munzir, 2015).

Allah telah menundukkan bumi untuk kepentingan manusia, namun sebagai khalifah di muka bumi, manusia tidak diperbolehkan merusaknya secara semena-mena. Al-Qur'an dan hadits banyak memuat petunjuk, baik secara langsung maupun tersirat, mengenai tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, manusia harus memandang alam sebagai mitra kehidupan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengabdian kepada Allah SWT. Semakin harmonis hubungan manusia dengan lingkungannya, semakin besar pula manfaat yang dapat diperoleh untuk keberlangsungan hidupnya (Ubaidillah, 2010).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pemeliharaan alam semesta merupakan bagian integral dari *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Beliau merumuskan bahwa *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan

lingkungan dan sumber daya alam) sejajar dengan lima tujuan pokok syariat, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Larangan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak ekosistem sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* tersebut, karena termasuk dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sekaligus melindungi harta (*hifz al-mal*) agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi mendatang (Taqiyuddin et al., 2023).

Fenomena pencurian ikan yang terjadi, khususnya di kawasan lubuk larangan, menunjukkan bahwa kasus tersebut masih sering terjadi dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Lubuk larangan merupakan aset penting bagi masyarakat setempat, karena memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi simbol kebersamaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa penerapan hukum pidana formal dianggap kurang efektif dalam memberikan rasa aman terkait kasus pencurian ikan di lubuk larangan. Masyarakat cenderung lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat, karena dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan lokal serta mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial antarwarga (Myaskur & Wahyudiono, 2024).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, belum ada penelitian yang mengkaji tentang Tindak Pidana Pencurian Ikan pada Kawasan Lubuk Larangan di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo. Penelitian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mengisi mengisi kesenjangan tersebut, studi tentang Tindak Pidana Pencurian Ikan pada Kawasan Lubuk Larangan di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif studi kasus bersifat yuridis empiris agar penulis lebih mudah menganalisis pada fenomena dan penyelesaian tindak pidana pencurian ikan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 *Living Law*

Istilah the living law pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich sebagai antitesis dari state law atau hukum positif yang dibentuk oleh negara (Antonov, 2013). Menurut Ehrlich, perkembangan hukum tidak berpusat pada negara, putusan hakim, atau perkembangan ilmu hukum, melainkan pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Ia menegaskan bahwa masyarakat adalah sumber utama hukum.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, Ehrlich menyatakan bahwa living law merupakan hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari meskipun belum dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Konsep living law menurut Ehrlich didasarkan pada tiga prinsip utama (Akmal et al., 2025):

1. Living law adalah hukum yang mengatur dan memengaruhi kehidupan sosial walaupun belum diakui dalam bentuk norma tertulis. Sumber pemahaman hukum berasal dari dokumen hukum modern, observasi kehidupan nyata, praktik perdagangan, adat istiadat, kebiasaan, serta interaksi sosial yang ada, termasuk praktik yang diabaikan atau bahkan disalahkan.
2. Kajian hukum tidak semata-mata dikaitkan dengan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan relasi sosial yang hidup dalam masyarakat.
3. Tatanan sosial bersifat dinamis. Institusi lama bisa menghilang, digantikan oleh institusi baru yang terus berkembang seiring perubahan masyarakat.

Dengan demikian, living law menegaskan bahwa masyarakat adalah konsep kunci untuk memahami dan mengkaji hukum. Masyarakat mencakup seluruh jaringan hubungan sosial yang terbentuk dalam keluarga, lembaga, negara, maupun komunitas. Interaksi sosial yang bersifat alami melahirkan norma yang mula-mula tidak normatif, kemudian menjadi normatif karena kebiasaan dan kekuatan efektif masyarakat, dan terus berkembang seiring perubahan zaman (Krygier, 2024).

Konsep living law muncul sebagai kritik terhadap positivisme hukum yang berpendapat bahwa hukum hanya berlaku jika dirumuskan secara formal oleh negara (the law is the law). Paradigma positivisme hukum bersifat formalistis dan abstrak, karena melihat hukum sebagai produk lembaga yang berwenang, bukan sebagai hasil dari fakta sosial (Luna, 2021).

Karena living law berakar pada masyarakat, hukum positif idealnya harus bersumber dari hukum yang hidup di tengah masyarakat atau dari realitas sosial yang ada. Norma hukum yang lahir darinya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu berubah. Hukum tidak hanya merupakan produk dari proses sejarah formal, tetapi juga bagian integral dari perjalanan historis masyarakat itu sendiri (Damayanti, 2022).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (case study research) yang merupakan studi bersifat *yuridis empiris* (Muhammad, 2004). Yaitu menyelidiki fenomena-fenomena atau kasus kontemporer yang berkaitan dengan kehidupan nyata khususnya pada konteks dan fenomena tidak jelas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisis pada proses penyimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengukur secara cermat suatu fenomena sosial tertentu, memberikan gambaran yang jelas mengenai gejala yang menjadi fokus permasalahan, serta menganalisis persoalan yang muncul selama proses penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo, dengan penekanan pada fenomena yang terjadi serta mekanisme penyelesaiannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, dan referensi ilmiah. Data sekunder ini membantu memperkaya dan melengkapi data primer, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan serta proses penyelesaiannya.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Eksistensi Lubuk Larangan di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

Sejak Tradisi lubuk larangan telah ada sejak tahun 1960-an. Pada periode 1960–1970-an, masyarakat setempat sangat bergantung pada sungai sebagai sarana transportasi utama untuk mengangkut barang dagangan menggunakan perahu. Sungai tersebut terhubung langsung dengan Sungai Batang Bungo yang mengalir hingga ke Muara Bungo. Aktivitas transportasi sungai terus

berlangsung hingga awal 1980-an. Namun, pada dekade tersebut mulai terjadi penurunan permukaan air akibat eksploitasi hutan secara besar-besaran di daerah hulu sungai.

Pada tahun 1986–1987, wilayah Kecamatan Bathin VII dan sekitarnya dilanda kemarau panjang yang menyebabkan air sungai surut drastis dan jalur transportasi sungai lumpuh total. Kondisi ini menyulitkan masyarakat dalam memperoleh air bersih. Untuk mengatasinya, masyarakat secara swadaya menggali sumur kecil di tepian sungai sebagai sumber air alternatif.

Memasuki awal 2000-an, bencana besar kembali terjadi. Banjir besar melanda kawasan tersebut, merobohkan jembatan gantung, menghancurkan sawah, dan menyebabkan gagal panen. Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian hulu sungai. Kesadaran kolektif mulai tumbuh bahwa sungai adalah sumber daya berharga yang harus dijaga dan dilestarikan agar dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Sebagai respon atas berbagai peristiwa tersebut, lahirlah kearifan lokal yang diatur melalui kesepakatan adat. Para pemuka adat (tuo tau cerdik pandai) bersama pemerintah dusun bermusyawarah untuk menetapkan aturan lubuk larangan. Lubuk larangan di Kabupaten Bungo, khususnya di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, kini menjadi bagian dari budaya lokal yang dijaga secara turun-temurun. Berdasarkan keputusan adat, sebagian aliran Sungai Batang Bungo ditetapkan sebagai kawasan larangan, di mana penangkapan ikan dilarang selama periode tertentu. Namun, masyarakat tetap diperbolehkan menangkap ikan di area yang tidak termasuk wilayah larangan.

Selain itu, aturan adat juga melarang pengambilan batu, pasir, maupun penebangan pohon di kawasan lubuk larangan guna menjaga kelestarian ekosistem sungai. Dengan demikian, lubuk larangan bukan hanya sarana konservasi ikan, tetapi juga wujud komitmen masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam.

Lubuk larangan dibuka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembentukan lubuk larangan harus dilaksanakan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh warga desa.
2. Hasil panen ikan dari lubuk larangan wajib dimanfaatkan untuk kepentingan bersama masyarakat, misalnya untuk santunan bagi lansia dan anak yatim, pembangunan masjid atau musholla, pembayaran gaji guru mengaji dan madrasah, serta kegiatan sosial lainnya.
3. Panjang area lubuk larangan yang ditetapkan tidak boleh mencakup seluruh bentang sungai yang melintasi desa. Minimal seperempat bagian sungai harus tetap dibiarkan terbuka agar masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil menangkap ikan di sungai tetap dapat mencari nafkah.
4. Apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, maka pembentukan lubuk larangan dapat dilanjutkan.

Konsep lubuk larangan di Kabupaten Bungo merupakan bentuk pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya ikan serta ekosistem perairan yang berlandaskan pada hukum adat. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan hukum adat diakui sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Al Idrus et al., 2024). Dengan demikian, praktik lubuk larangan memiliki legitimasi hukum secara konstitusional.

Selain itu, beberapa peraturan daerah di Jambi juga memberikan dukungan terhadap pelestarian lubuk larangan sebagai bagian dari kearifan lokal. Dari perspektif hukum lingkungan, lubuk larangan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Maka lubuk larangan bukan hanya sekadar aturan adat, tetapi juga bagian dari kebijakan konservasi lokal yang selaras dengan hukum positif.

Setiap desa membentuk suatu komunitas atau kelompok khusus yang bertugas mengawasi dan menjaga keberadaan lubuk larangan. Komunitas ini juga berperan dalam membuat tanda batas lokasi, memasang pengumuman, menebar benih ikan, serta menyelenggarakan festival pembukaan lubuk larangan yang biasanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Hasil panen dari lubuk larangan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

Agar keberadaan lubuk larangan diketahui oleh khalayak, lokasi tersebut diberi tanda berupa kawat pembatas dan papan peringatan bertuliskan "Lubuk Larangan", misalnya "Di Sini Lokasi Lubuk Larangan Dusun Bedaro". Tanda ini berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan di area yang dilindungi sebelum masa panen dibuka.

Biasanya tidak seluruh bagian aliran sungai yang melintasi desa ditetapkan sebagai lokasi lubuk larangan. Pada lokasi tersebut masyarakat bebas untuk menangkap ikan. Beda halnya dengan lokasi yang telah ditetapkan sebagai lubuk larangan. Keberadaan lubuk larangan di sepanjang sungai batang mampu memberikan dampak beragam bagi masyarakat di sekitarnya. Secara sosial hasil dari pengelolaan lubuk larangan dapat dipergunakan untuk:

1. Mempererat tali silaturahmi
2. Membantu pihak yang membutuhkan, terutama bagi yang tidak mampu seperti anak yatim dan orang lanjut usia dalam kaitannya dengan penyediaan dana.
3. Mempererat tali silaturahmi antara masyarakat desa dengan pihak luar yang ikut terlibat dalam kegiatan lubuk larangan tersebut.
4. Melatih kepatuhan masyarakat dalam mentaati aturan yang sudah disepakati guna menjaga kelestarian lingkungan yang ada di wilayahnya.
5. Sarana berkumpul dana dan bertukar pendapat terkait kemajuan dan pembangunan desa.
6. Tabungan atau warisan untuk generasi yang akan datang.<sup>1</sup>

Di samping manfaat sosial, terdapat dua nilai penting dari pengelolaan lubuk larangan. Pertama, komunitas lokal memiliki kemampuan untuk mengubah cara pandang mereka terhadap sumber daya alam, khususnya sungai. Awalnya sungai dianggap sebagai sumber daya yang dapat diakses secara bebas oleh siapa saja (open access), namun kemudian dipahami sebagai sumber daya milik bersama (communally owned resources). Kedua, melalui pengelolaan lubuk larangan, masyarakat desa berhasil membangun dan memperkuat modal sosial (social capital) dalam mengelola sumber daya yang menjadi milik bersama. Modal sosial tersebut tidak hanya mendorong kebersamaan dan rasa memiliki, tetapi juga membuka peluang transformasi lubuk larangan menjadi kawasan wisata perikanan yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat (Mangunjaya et al., 2021).

---

<sup>1</sup> wawancara

Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, pengaturan adat dilakukan oleh para nenek mamak berdasarkan adat pusako using. Apabila terdapat aturan lama yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka akan diadakan musyawarah bersama yang melibatkan para nenek mamak, tua tengganai, cerdik pandai, serta alim ulama. Musyawarah ini bertujuan untuk mencari kesepakatan bersama (*runding nan saiyo*) demi kebaikan seluruh warga. Perpaduan antara adat dan syariat di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII digambarkan melalui falsafah:

Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah.  
Kalau salah kata adat, berdosa kata syara'.  
Berkata benar, memakai suci, memakan halal.  
Menumbuk ke lesung, menampi ke niru, menyambal ke sengkal.  
Baju berjahit yang dipakai, jalan yang harus diikuti."

Ungkapan ini mencerminkan bahwa adat setempat selalu berpijak pada ajaran agama, sehingga setiap keputusan adat diharapkan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

#### **4.2 Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan**

Hasil Di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo Jambi, lubuk larangan memiliki posisi penting sebagai bagian dari tradisi adat Melayu Jambi (Hidayati et al., 2024). masyarakat memandang lubuk larangan bukan sekedar sebagai Kawasan konservasi, tetapi juga sebagai symbol persatuan, gotong royong dan ketaatan pada norma adat. Lubuk larangan menjadi bukti nyata bagaimana hukum adat hidup dan berfungsi dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Namun setiap aturan adat tentu memiliki konsekuensi bagi pelanggarnya. Dalam konteks lubuk larangan, masyarakat Bungo menerapkan berbagai bentuk sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Sanksi tersebut bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana Pendidikan sosial, menjaga keharmonisan, dan menguatkan nilai kearifan lokal.

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat merupakan sistem yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur. Mekanisme ini masih dipraktikkan hingga saat ini, termasuk oleh pemerintah daerah dan para nenek mamak (pemangku adat) di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII. Pendekatan ini diterapkan untuk menangani berbagai kasus, termasuk kasus pencurian ikan di lubuk larangan wilayah Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo.

Sejak dahulu hingga sekarang, kehidupan masyarakat—khususnya di pedesaan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII—sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang dijaga dan dilaksanakan oleh nenek mamak secara turun-temurun. Adat tersebut dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat yang tinggal dalam wilayah persekutuan hukum adat.

Menariknya, aturan adat yang berlaku tidak pernah bertentangan dengan peraturan pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena adanya kerja sama dan hubungan saling pengertian antara pemangku adat dan pihak pemerintah. Kolaborasi tersebut menjadikan adat istiadat tetap relevan dan sejalan dengan regulasi formal. Karena itu, lahirlah seloko (ungkapan adat) yang menjadi pedoman bersama dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial masyarakat yang dikenal dengan seloko "Dimana adat ditangan nenek mamak dan undang-undang ditangan Rajo (pemerintah)". Landasan dasar hukum adat Jambi disebut dengan Induk Undang nan Lima antara lain:

1. Titian teras betangga batu yaitu undang-undnag nan dari nabi (sunah nabi) dan undang-undang dari Allah (al Qur'an).
2. Cermin Gedang nan Idak Kabur yaitu dalam mengambil suatu Keputusan atau Tindakan, hendaklah selalu berteladan kepadayang sudah.
3. Lanka nan idak goyah yaitu kata benar yang tidak boleh berubah-ubah.
4. Nan idak laup di hujan, idak lekang dek panah yaitu aturan yang berlaku dalam adat yang tiada boleh diubah-ubah.
5. Kato saiyo yaitu pembicaraan yang telah dimusyawarahkan dan dimufakatkan.

Dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dalam hukum positif diselesaikan melalui jalur formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di Kawasan Lubuk Larangan masyarakat tertentu khususnya masyarakat kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo menggunakan aturan adat istiadat (hukum adat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo). Hal itu karena penyelesaian perkara pidana melalui adat istiadat bersifat kekeluargaan dan dapat terikat Kembali hubungan persaudaraan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Adapun bentuk pelanggaran lubuk larangan yang biasanya terjadi Ketika seseorang atau kelompok melakukan aktivitas yang dilarang di Kawasan tersebut sebelum waktunya. Bentuk pelanggaran tersebut yang umum terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Menangkap ikan di kawasan larangan sebelum dibuka. Misalnya menggunakan pancing, jarring atau bahkan alat tangkap berbahaya seperti setrum.
2. Menggunakan bahan peracun atau peledak. Beberapa pelanggar terkadang mengambil ikan dengan menggunakan racun atau bom ikan yang merusak ekosistem Sungai.
3. Mengambil hasil alam lainnya seperti pasir, batu atau kayu dari Kawasan larangan tanpa izin.
4. Merusak tanda batas lubuk larangan. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius karena mengganggu system pengelolaan adat.

Adapun sanksi yang diterapkan terkait pelanggaran tersebut memiliki dimensi adat, sosial dan moral. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, memberikan efek jera serta menegakkan wibawa hukum adat. Bentuk sanksi yang berlaku antara lain:

#### 1. Sanksi Adat

Denda Materil: Pelanggar biasanya dikenakan denda berupa uang, beras, kambing atau kerbau. Besarnya denda disesuaikan dengan Tingkat pelanggaran. Misalnya jika seseorang tertangkap memancing di lubuk larangan, ia wajib membayar denda satu ekor kambing yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Denda Kolektif: Dalam beberapa kasus, keluarga atau kelompok pelanggar ikut bertanggungjawab membayar denda, sehingga menciptakan efek malu yang lebih luas.



## 2. Sanksi Sosial

Pengucilan atau sanksi moral. Pelanggar akan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Ia dianggap tidak menghormati adat dan bisa dikucilkan dari pergaulan sosial. Hilangnya hak panen. Pelanggar tidak diperbolehkan ikut serta dalam pesta panen ikan saat lubuk larangan dibuka.

## 3. Sanksi Keagamaan

Dalam masyarakat melayu Bungo yang mayoritas beragama Islam, pelanggaran lubuk larangan juga dianggap sebagai perbuatan dosa karena merusak amalan bersama. Kadang pelanggar diminta untuk bersumpah di masjid atau di hadapan tokoh agama.

## 4. Sanksi Hukum Positif

Jika pelanggaran melibatkan penggunaan alat berbahaya seperti racun atau bahan peledak, maka aparat hukum dapat menjerat pelanggar dengan Undang-Undang perikanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Adapun proses penyelesaian pencurian ikan di lubuk larangan dilakukan oleh pemerintah atau nenek mamak setempat, bentuk penyelesaiannya tersebut sebagai berikut:

### 1. Aduan/Laporan Secara Adat

Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), aduan dibedakan menjadi dua, yaitu *klachtdelict* absolut dan *klachtdelict* relatif (delik biasa). Sementara itu, dalam sistem hukum adat, semua aduan bersifat relatif *klachtdelict*, yang berarti setiap perkara pidana adat yang terjadi di wilayah yang menjunjung hukum adat wajib diselesaikan. Laporan atau aduan yang disampaikan masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, tetap dianggap sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan adat. Tidak ada batasan usia untuk pelapor; yang terpenting adalah laporan yang disampaikan dapat dipercaya dan akurat, bahkan jika pelapor adalah anak berusia 10 tahun.

Menurut Soepomo dalam bukunya *Adatprivaatrecht van West Java*, seseorang dianggap dewasa menurut hukum adat apabila ia sudah mampu bekerja secara mandiri (*kuwat gawe*), dapat mengurus harta bendanya sendiri, memenuhi kebutuhannya, serta cakap melakukan tata cara pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertanggung jawab atas tindakannya.

### 2. Pemanggilan

Dalam proses penyelesaian perkara secara adat, pemerintah setempat akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk:

- a. Perangkat desa seperti Kepala Desa/Dusun, Sekretaris Desa/Dusun, Pegawai Syara', Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Kampung, Ketua RT, Nenek Mamak, serta tokoh masyarakat.
- b. Pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk pelaku.

### 3. Tempat Proses Penyelesaian

Sidang adat atau penyelesaian perkara biasanya dilaksanakan di balai desa atau kantor pemerintahan setempat. Hampir semua perkara yang berkaitan dengan hukum adat di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo diproses di lokasi tersebut.

#### 4. Pembuktian dan Penyelesaian /Sidang Secara Adat

Proses pembuktian dilakukan bersamaan dengan persidangan adat. Bukti yang dihadirkan berupa barang hasil curian dan keterangan saksi. Dalam hukum adat, kesaksian memiliki peran sentral karena saksi dianggap pihak yang mengetahui kejadian secara langsung, termasuk jika pelaku tertangkap tangan.

Sidang dipimpin oleh Kepala Desa atau pemimpin adat. Proses dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi, kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dari pelaku. Pemanggilan saksi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pelapor dengan fakta yang disampaikan saksi.

#### 5. Sanksi-Sanksi Dalam Adat

Apabila terbukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah yang dijaga oleh adat, maka dijatuhkanlah sanksi adat. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat dua versi penerapan sanksi. Versi pertama mengacu pada aturan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (4) tentang Lubuk Larangan yang berbunyi:

*Yang dimaksud dengan sumpah adalah Dimana setiap orang yang sengaja mengambil ikan dan sejenisnya dalam wilayah siring batas yang telah ditentukan baik memakai peralatan atau tidak, ketahuan atau tidak perbuatannya akan terkena "Sumpah karang sakti, ikek buek janji semayo lubuk larangan kateh dak bapucuk bulek kebawah idak baurek tunggang Tengah-tengah diukuk kumbang pulo, utang dalam adat kambing seekor kain 4 kayu selemak semanisnyo.*

Dari Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap pelaku pencurian di kawasan lubuk larangan akan dikenakan sanksi adat berupa kewajiban membayar seekor kambing, empat helai kain, dan selemak semanisnya (pemberian makanan sesuai adat). Sanksi ini berlaku tanpa membedakan status sosial, baik pelaku adalah pejabat desa maupun masyarakat biasa.

Bagi pelaku yang memegang jabatan di desa, selain wajib membayar utang adat, ia juga diberhentikan dari jabatannya sebagai bentuk sanksi tambahan. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya menekankan aspek pemulihan keseimbangan sosial, tetapi juga memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang.

Setelah persidangan adat selesai dan sanksi dijatuhkan, pelaku diberikan nasihat serta diminta membuat perjanjian dengan lembaga adat. Isi perjanjian tersebut antara lain:

1. Melunasi utang adat paling lama dalam jangka waktu tiga minggu.
2. Berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3. Apabila mengulangi tindakannya, maka kasus akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau kepolisian.
4. Jika pelaku tetap melanggar, ia akan diusir dari dusun atau desa./desa.

Dalam hukum adat Bungo, penyelesaian tindak pidana pencurian ikan di lubuk larangan lebih mengutamakan jalur musyawarah sebagai sarana utama penyelesaian sengketa. Musyawarah dipandang sebagai mekanisme terbaik untuk menciptakan kedamaian dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Melalui proses ini, para pihak dapat mencapai kesepakatan damai yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan permusuhan.

Pengutamaan musyawarah bukan berarti meniadakan proses penyelesaian sengketa, melainkan menjadi upaya preventif dan restoratif agar hubungan sosial tetap terjaga. Dengan

demikian, penyelesaian melalui jalur musyawarah tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mendukung kelestarian sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian mengenai tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa lubuk larangan bukan hanya sekadar aturan adat, tetapi merupakan sistem sosial-ekologis yang berfungsi sebagai sarana konservasi, pengikat solidaritas masyarakat, sekaligus instrumen hukum adat. Keberadaan lubuk larangan telah diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi. Konsep ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya alam secara kolektif (communal ownership) sehingga keberlanjutan ekosistem perairan dan ketahanan sosial dapat terjaga.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasus pencurian ikan di kawasan lubuk larangan masih terjadi dan menimbulkan keresahan sosial. Fenomena ini mengindikasikan bahwa aspek penegakan hukum positif (KUHP maupun UU Perikanan) belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian secara hukum adat dianggap lebih efektif karena selain memberikan efek jera, juga mampu menjaga keharmonisan hubungan sosial dan menghindari konflik berkepanjangan. Penyelesaian adat dilakukan melalui tahapan yang jelas mulai dari aduan masyarakat, pemanggilan pelaku, pembuktian di balai desa, hingga penjatuhan sanksi yang bersifat material (denda kambing, kain, dan selemak semanisnya), sosial (pengucilan), hingga keagamaan (sumpah adat). Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pembalasan.

Dari perspektif hukum, praktik lubuk larangan mendapatkan legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dengan demikian, pelaksanaan sanksi adat terhadap pencurian ikan di lubuk larangan tidak bertentangan dengan hukum nasional, bahkan melengkapi upaya penegakan hukum positif. Sinergi antara hukum adat, hukum negara, dan nilai-nilai agama menjadi faktor penting yang menjaga keberlangsungan lubuk larangan hingga kini.

Penelitian ini juga menguatkan konsep living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich, bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) seringkali lebih ditaati daripada hukum negara yang bersifat formal. Dalam kasus lubuk larangan, masyarakat lebih menghormati aturan adat karena dirumuskan secara partisipatif, sesuai dengan nilai budaya, dan mampu memberikan manfaat nyata seperti santunan untuk anak yatim, dana pembangunan masjid, serta modal sosial bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui pendekatan adat memiliki efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ikan di kawasan lubuk larangan. Penyelesaian ini tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menegakkan keadilan restoratif, dan mendukung tujuan syariat Islam dalam menjaga harta (hifzh al-mal) serta memelihara lingkungan (hifzh al-bi'ah). Model penyelesaian berbasis adat ini dapat dijadikan rujukan dalam pengelolaan konflik sumber daya alam di wilayah lain di Indonesia, sehingga kearifan lokal dapat terus dilestarikan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, M. A., St Halimang, S. H., Pabbabari, M., & Said, I. (2025). KAJIAN LIVING LAW TERHADAP MAHAR BHOKA DALAM PERNIKAHAN BEDA STRATA SOSIAL SUKU BUTON: Prespektif Hukum Islam. *MAQASHID*, 8(1), 80–97.
- Al Idrus, R. H., Ramlah, R., Yanti, I., Mubarrak, H., & Mukhlisa, D. (2024). Flexibility of Women's Inheritance Distribution in Jambi Malay Society: Compromising Islamic and Customary Law. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 42–61.
- Antonov, M. V. (2013). Eugen Ehrlich: Living Law vs. Legal Pluralism? *Pravovedenie*, 157.
- Busriyanti, B. (2016). Islam dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Islam and Environmental Conservation: A Study of Fiqh Al-Bi'ah as an Ecosystem Preservation Solution from the Perspective of Maqashid Al-Syari'ah. *Fenomena*, 15(2), 259–280.
- Damayanti, A. (2022). Contribution of Islamic Law to Legal Development in Indonesia. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 1(1), 17–33.
- Hidayati, R., Ramlah, R., Maryani, M., Prawira, I. A., & Asiyah, A. (2024). Posisi Perempuan dalam Kewarisan Adat Jambi Indonesia. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 24(1), 19–36.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. PT Kompas Media Nusantara.
- Krygier, M. (2024). Well-Tempered Power: A Cultural Achievement of Universal Significance. *Hague Journal on the Rule of Law*, 16(3), 479–507.
- Luna, A. R. (2021). Is It Better to Be Good than Lawful? A Critical Analysis of Austinian Legal Positivism in the Philippine Legal and Jurisprudential Systems. *Scientia-The International Journal on the Liberal Arts*, 10(1), 11–29.
- Mangunjaya, F. M., Bahagia, B., Praharawati, G., Yarni, Y., Aadrean, A., & Kurniawan, R. (2021). Transformation of Local Knowledge of Lubuk Larangan Toward Fishing Tourism. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 8(2), 57–65.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Munzir, A. (2015). *The Contribution of Lubuk Larangan on Rural Socio-Cultural and Economic Development in West Sumatera*. 114–120.
- Myaskur, M., & Wahyudiono, T. (2024). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 97–110.
- Syarifudin. (2013). Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh. *Hukum Islam*, XIII(1), 40–63.
- Taqiuddin, H., Millah, M., & Luthfi, H. (2023). Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 157–171.
- Ubaidillah, M. H. (2010). Fiqh al-Biah (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan). *Al-Qanun*, 13(1), 26–51.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2010.13.1.26-52>